

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS RESIDIVIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA METRO**

(Skripsi)

Oleh
RAMA SAM ADITYA
NPM 1712011195



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA METRO

Oleh :

RAMA SAM ADITYA

Indonesia memiliki derajat ancaman yang serius terhadap bahaya kejahatan narkotika karena dipengaruhi oleh faktor instrumen “hukum” yang mengatur tentang kejahatan narkotika di Indonesia masih lemah dibanding negara-negara lain. Faktor lain adalah posisi Indonesia yang sangat dekat dengan sumber opium gelap dunia, yaitu kawasan Segi Tiga Emas Thailand, dan Myanmar dan kawasan Bulan Sabit Emas (wilayah diantara perbatasan Pakistan, Iran dan Afganistan). Dampak dari penyalahgunaan narkotika yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat luas. Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi di berbagai macam ini dan ruang lingkup masyarakat dan tanpa memandang status sosial dan golongan, hal ini dibuktikan dari salah satu kasus yang terjadi penyalahgunaan narkoba di Indonesia Khususnya di Kota Metro. Menurut ilmu kriminologi, penanggulangan yang tepat itu harus mengkaji faktor terjadinya kejahatan dengan upaya penanggulangan. Di Kota Metro, kota yang dapat dikategorikan sebagai kota kecil, namun untuk penyalahgunaan narkotika di kota metro ini sudah seharusnya mendapat perhatian secara khusus dari aparat penegak hukum.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yang didapat secara langsung dari sumber pertama seperti wawancara dan data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab pembahasan, faktor pendorong terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Metro yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor keingintahuan, faktor pengecepan, faktor lingkungan, faktor penegak hukum. Faktor pendorong yang paling utama adalah faktor lingkungan. Lingkungan dinilai memberikan dampak yang paling besar untuk seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan faktor lingkungan ini juga yang membuat seseorang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan menjadi seorang residivis.

Rama Sam Aditya

Saran pada penelitian ini selain penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh kepolisian Polres Kota Metro, diharapkan juga adanya peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selain proses penegakan hukum adalah dengan melakukan rehabilitasi untuk pengguna narkotika dan memastikan pengguna tersebut agar sembuh dari ketergantungan narkotika.

Kata Kunci : Kriminologi, Residivis, Penyalahgunaan Narkotika

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS RESIDIVIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA METRO**

Oleh

Rama Sam Aditya

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KOTA METRO

Nama Mahasiswa

Rama Sam Aditya

Nomor Pokok Mahasiswa

1712011195

Program Studi


Hukum Pidana


Fakultas

Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

2. ~~Dewan Fakultas Hukum~~



~~Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.~~

~~NIP. 196412181988031002~~

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 April 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Sam Aditya
NPM : 1712011195
Jurusan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Metro”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 April 2024



Rama Sam Aditya
NPM. 1712011195

RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan dari H. Bambang Santosa dan HJ. Muryati,S.Pd, yang dilahirkan di Metro, pada 25 Desember 1998. Penulis mulai menempuh pendidikannya di TK Pertiwi Kota Metro pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Metro Pusat pada tahun 2005.

Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Metro pada tahun 2011, selanjutnya mengemban Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Metro pada tahun 2014. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2017, Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan memilih bagian Hukum Pidana sebagai konsentrasi yang dituju.

Pada tahun 2020 selama 40 hari, Penulis mengikuti program yang diselenggarakan oleh pihak Universitas Lampung yaitu program KKN (Kuliah, Kerja, Nyata) di Kelurahan Ganjar Asri , Kecamatan Metro Barat, Kota Metro

MOTTO

“Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang.”

(QS. An-Nahl: 18)

“Kekuatan sejati dari umat manusia adalah bahwa kita memiliki kuasa penuh untuk mengubah diri kita sendiri”

(Saitama)

“Tidak ada kata terlambat untuk seseorang yang mau berusaha.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, Penulis mempersembahkan karya ini kepada: Kedua orang tua, Bapak (H. Bambang Santosa) dan Ibu (HJ. Muryati,S.Pd) yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat serta doa yang selalu dipanjatkan.

Ranu Dwi Sam Aditya yang senantiasa mendukung, menghibur, mendoakan, dan menjadi adik yang baik untuk-ku.

Keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi Penulis.

Dan Almamater tercinta... **Universitas Lampung**

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas Rahmat, Anugerah, dan Hidayah-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA METRO”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah ., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik, semangat, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan masukan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembahas II, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan masukan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu Penulis menempuh pendidikan di FH Universitas Lampung.
10. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terima kasih atas motivasi dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini dan memberikan banyak ilmu pengetahuan selama menyelesaikan studi.
11. Bapak dan Ibu tercinta, H. Bambang Santosa dan HJ. Muryati, S.Pd. yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan untuk kebahagiaan serta kesuksesan Penulis. Terima kasih atas pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini.
12. Adik tercinta, Ranu Dwi Sam Aditya, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Selma Sahfaktor, terima kasih atas waktu yang selalu tersedia untuk mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan, semangat, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Alifian Bima Widi Putra, S.Pd., terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu menemani dan memberikan dukungan dan hiburan
15. M. Fadel Marhasan dan Bang Reno Suganda, terima kasih telah menjadi teman dan partner terbaik saat GYM
16. Teman-teman Werewolf Gang Abid Dermawan, Amri Maulana, Deri Setia Viyandi, Farhan Perdana, M. Ismail Yulianda, M. Wahyu Rehvisetya dan Lainnya, terima kasih sudah menjadi teman yang memberikan dukungan terbaik.
17. Reskal De Perta, Irvan Juli Alfredo Manik, Abid Dermawan, Eko Oktomi, M. Ichza Fahmi, Sri Agung, M. Luthfi Aulia Chandra, Terima kasih kalian yang menjadi teman seperjuangan semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

18. Bang Riski, Reskal, Andes, Arif, Arya, Ikhsan, Franzen, dan Faisal yang telah menjadi keluarga kedua bagi Penulis di perantauan dan memberikan kenangan indah di Kosan Pondok Usefa tercinta
19. Teman-teman KKN, Alifian Bima Widi Putra, Akhmad Fadillah Putra Kusuma, Arifa Rahmatika Salsabila, Ane Arifa Ditami, Sandra Putri Maharani, dan Yusuf Revaldy yang telah menjadi keluarga 40 hariku.
20. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semuanya.

Akhir kata, meskipun Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Bandar Lampung, Maret 2024

Penulis

Rama Sam Aditya

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	26
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi	27
B. Pengertian Tindak Pidana	33
C. Pengertian Tentang Pengulangan Tindak Pidana	35
D. Pengertian Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	49
B. Sumber dan Jenis Data	49
C. Penentuan Narasumber	51
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
E. Analisis Data	52
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Metro	53

B. Upaya Penanggulangan Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Metro	66
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Penyalahgunaan sampai peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang termasuk baru di Indonesia. Masalah yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, namun merupakan masalah yang menjadi sorotan kancah dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, hal ini dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹

Sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam ketentuan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut undang-undang narkotika, narkotika diperuntukan bagi keberlangsungan ilmu pengetahuan dan kesehatan, namun, penyalahgunaannya itu dapat menjadi tidak pidana.

Hal ini disebutkan dalam hal Menimbang pada Undang-Undang tentang Narkotika bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

¹ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 30.

disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penggunaan narkoba tanpa arahan dan aturan dosis dari ahlinya, dapat menimbulkan bahaya tidak hanya bagi fisik namun juga bahaya bagi kesehatan mental, bahkan menimbulkan ketergantungan bagi penyalahgunanya. Sehingga di masa kini narkoba telah menjelma menjadi ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, hal ini dapat kita lihat dalam media massa yang hampir setiap harinya menyuguhkan berita terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Peredaran hingga penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional negara Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkendala karena problematika terkait narkoba yang jelas berpotensi merusak bangsa apabila disalahgunakan.

Penyalahgunaan beserta berbagai macam akibat yang ditimbulkan, maka timbul permasalahan penggunaan narkoba dari berbagai sisi, di satu sisi penggunaan narkoba sangat diperlukan yaitu penggunaan narkoba di dunia kesehatan dan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan di sisi lain penggunaan narkoba harus diberantas karena disalah-gunakan namun undang-undang tetap menjamin ketersediaan narkoba demi kepentingan-kepentingan dunia kesehatan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 tentang tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkoba, yaitu “menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu ada orang-orang ataupun organisasi-organisasi ilegal yang bergerak di bidang peredaran gelap narkoba dengan berbagai motivasi dari sekedar mencari nafkah, mengeruk uang

sebanyak-banyaknya sampai pada tujuan subversi untuk melumpuhkan suatu Negara.²

Indonesia memiliki derajat ancaman yang serius terhadap bahaya kejahatan narkoba karena dipengaruhi oleh faktor instrumen “hukum” yang mengatur tentang kejahatan narkoba di Indonesia masih lemah dibanding negara-negara lain. Faktor lain adalah posisi Indonesia yang sangat dekat dengan sumber opium gelap dunia, yaitu kawasan Segi Tiga Emas (wilayah antara perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar) dan kawasan Bulan Sabit Emas (wilayah diantara perbatasan Pakistan, Iran dan Afganistan).³

Dampak dari penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat luas dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan berfikir dan belajar serta produktifitas kerja secara drastis, perubahan perilaku menjadi anti sosial (perilaku maladaptive), gangguan kesehatan (fisik dan mental), meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan serta tindak kriminalitas lainnya.⁴

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi di berbagai macam lini dan ruang lingkup masyarakat dan tanpa memandang status sosial dan golongan, hal ini dibuktikan dari salah satu kasus yang terjadi penyalahgunaan narkoba di Indonesia Khususnya di Kota Metro.

² Soedjono Drdjosisworo, 1990, *Hukum Narkoba Indonesia, Bandung*, Citra Aditya Bakti, hlm. 55.

³ Adnan Hasan Baharis, 1998, *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 33

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia selama ini dipandang belum efisien, dilihat dari masih banyaknya pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengulangi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan ilmu kriminologi, penanggulangan yang tepat itu harus mengkaji faktor terjadinya kejahatan dengan upaya penanggulangan. Menurut Topo Santoso Kriminologi adalah mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan manusia.⁵

Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragamankeseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sehingga objek study kriminologi merupakan perbuatan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri.

Residivis merupakan seseorang yang Kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Ketentuan residivis ini termuat di dalam Buku ke-II BAB XXXI KUHP. Dalam putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang

⁵ Topo Santoso. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Press, 2003. hlm. 23

dianggap sama, putusan ini menjadi pembeda antara *recidive* (pengulangan) dengan *concurus* (perbarengan).

Pengaturan tentang residivis di dalam undang-undang didasarkan pada filsafat keadilan. Pidanaan bagi residivis merupakan suatu perwujudan keadilan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan pidana, hakim berpedoman pada asas-asas berikut:

1. Dalam menilai dan menyusun pertimbangan putusan pidana yang akan dijatuhkan, harus merujuk, memperhatikan, dan berpedoman pada asas-asas yang diatur oleh undang-undang, di antaranya:

a. Mempertahankan secara murni dan konsekuen dan kemerdekaan kekuasaan yudisial dalam artian yang tulus dan jujur sehingga putusan tidak berat sebelah.

b. Makna dan hakikat kebebasan dan kemerdekaan yudisial, bukan mutlak dan sewenang-wenang, namun terkendali.

c. Menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah merupakan fungsi penegakan hukum dan keadilan yang paling substansial. Apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa dapat berpedoman pada asas “*in dubio pro reo*”.

2. Putusan pidana yang dianggap adil dan benar adalah putusan yang benar berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik, sehingga dalam pidanaan yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan faktor *ante factum*, *post factum*, dan

faktor individual pelaku perbuatan pidana, serta putusan tersebut harus utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi.

Pemberatan pidana terhadap residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, dengan memenuhi persyaratan berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya. Seperti mencuri lalu kemudian mencuri lagi. Hal ini dianggap oleh undang-undang hal yang sama.
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, jika belum ada putusan hakim adalah merupakan suatu gabungan kejahatan bukan residivis.
3. Harus hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda
4. Antara tidak lebih dari lima tahun dihitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan⁶

Fakta di Indoensia pengulangan tindak pidana atau residivis masih banyak terjadi, khususnya penyalahgunaan narkoba. Residivis dalam kamus hukum disebut dengan "*recidivie*" yang memiliki arti pengulangan melakukan tindak pidana. Mengulangi melakukan tindak pidana disebut "*recidivist*". Menurut kamus hukum *recidivist* adalah seseorang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana dan untuk *recidivie* hukumannya diperberat dengan ditambah sepertiganya. Residivis adalah suatu pengulangan tindak pidana atau melakukan kembali kriminal yang

⁶ www.hukumonline.com/

sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya.

Kota Metro, kota yang dapat dikategorikan sebagai kota kecil, namun untuk penyalahgunaan narkoba di kota metro ini sudah seharusnya mendapat perhatian secara khusus dari aparat penegak hukum. Semakin kompleksnya permasalahan yang timbul di wilayah kota metro mengenai residivis penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pelaku kejahatan di kota metro serta upaya penanggulangan yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam bentuk penulisan hukum dan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Metro ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Metro?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada tindak pidana materiil yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dibatasi oleh tempat penelitian yaitu di Kota Metro, kemudian waktu yaitu kurun waktu dalam data penelitian yaitu dalam waktu 2023 .

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap penanggulangan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Metro;
2. Untuk mengetahui Upaya penanggulangan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

I. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bagian tindak pidana Narkoba, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Indonesia.

II. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum untuk lebih melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memenuhi keadilan di dalam masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat serta mengantisipasi dengan adanya kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan masyarakat.

c. Bagi Pembentukan Undang-Undang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk pembentukan undang-undang yang lebih mengkhususkan untuk tindak pidana penyalahgunaan dan memberikan efek jera bagi pelaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum⁷. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Teori Labeling

⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar penelitian HUKUM Edisi Revisi*, UI Press, Jakarta, hm 101

Teori Labeling timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu⁸

- a. Teori labeling merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat.
- b. Teori labeling menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan self report study yaitu interviu terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui polisi.

Pada dasarnya, teori labeling dikorelasikan dengan buku *Crime and the Community* dari Frank Tannenbaum (1938). Kemudian dikembangkan oleh Howard Becker (*The Outsider*, 1963), Kai T. Erikson (*Notes on the Sociology of Deviance*, 1964), Edwin Lemert (*Human Deviance Social Problem and Social Control*, 1967) dan Edwin Schur (*Labeling Deviant Behavior*, 1971). Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu

- a. Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label.
- b. Pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Kemudian F.M. Lemert,

⁸ Purnianti dan Darmawan, Moh. Kemal “2005. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: PT RefikaAditama Hlm 36

terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan, yaitu :

- a. *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam ;
- b. *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan; dan
- c. *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.⁹

2) Teori Kontrol

Teori Kontrol Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal). Kedua, munculnya studi tentang “kriminal justice” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol

⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, 2018, Anugerah Utama Rahardja, Bandar Lampung

sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport survey.

Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an beberapa teorisi mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Menurut Reiss, terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu :

1. *A lack of proper internal controls developed during childhood* (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak).
2. *A breakdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal).
3. *An absence of or conflict in social rules provided by important social group (the family, close other, the school)* (tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah).¹⁰

Selanjutnya, Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan sosial control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial

¹⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, 2018, Anugerah Utama Rahardja, Bandar Lampung

atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian "*Commitment*" individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/ penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan. Pendekatan lain digunakan Walter Reckless (1961) dengan bantuan rekannya Simon Dinitz. Walter Reckless menyampaikan Containment Theory yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (inner) dan eksternal (outer). Menurut Walter Reckless, containment internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial (social pull) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul *Family Relationship and Delinquent Behavior* (1958), mengemukakan teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistik.

F. Ivan Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuen, menurut F. Ivan Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. "Apabila internal dan eksternal kontrol lemah,

alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen,” hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang *adequat* (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*). Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari :

- a. harus ada kontrol internal maupun eksternal;
- b. manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran
- c. pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang ; dan
- d. diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu :

- a. *direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum) ;
- b. *internalized control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar) ;
- c. *indirect control related to affectional identification with parent and other non-kriminal persons*, (kontrol tidak langsung yang

berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya) ; dan

d. *availability of alternative to goal and values* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).

Konsep kontrol eksternal menjadi dominan setelah David Matza dan Gresham Sykes melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan di dalam masyarakat.¹¹

David Matza dan Gresham Sykes mengemukakan konsep atau teori yang dikenal dengan *technique of neutralization*, yaitu suatu teknik yang memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterikatannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan sehingga bebas untuk melakukan kenakalan. Teknik netralisasi ini dirinci David Matza dan Gresham Sykes, sebagai berikut :

1. Teknik yang disebut *denial of responsibility*, menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari tempat tinggal kumuh (slum).

¹¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, 2018, Anugerah Utama Rahardja, Bandar Lampung

2. Teknik *denial of injury*, menunjuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar/berarti. Sehingga, mereka beranggapan bahwa vandalisme merupakan kelalaian semata-mata dan mencuri mobil sesungguhnya meminjam mobil, perkelahian antara gang merupakan pertengkaran biasa.
3. Teknik *denial of the victim*, menunjuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.
4. Teknik yang disebut *condemnation of the condemners*, menunjuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit, munafik atau pelaku kejahatan terselubung yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Pengaruh teknik ini adalah mengubah subyek yang menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.
5. Teknik *appeal to higher loyalties*, menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal bahwa mereka tertangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok mereka. Kelima teknik netralisasi di atas menurut David Matza (1964), yang kemudian ditegaskan sebagai penyimpangan atas apa yang disebut sebagai bond to moral order, mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keadaan dimana kenakalan remaja atau penyimpangan tingkah laku sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Versi teori sosial yang paling andal dan sangat populer dikemukakan Travis Hirschi (1969). Hirschi, dengan

keahlian merevisi teori- pengekangan keinginan (impulse). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (law-abiding).

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep yang menjadi fokus dan pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.¹²

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang

¹² Romli Atmasassmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, Eresco, 2010, Hlm. 3

mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX. Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (natural science) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. "Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam

peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) Dari sudut teoritis; dan
- (2) Dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;

- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan

dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana. Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 3. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti

larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

f. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya. j. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria

(tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

c. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar peraturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹³

¹³ Sulis Setyowati, "*Tindak Pidana Khusus*". <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidanakhusus/>

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis membuat penelitian. skripsi dengan perumusan masalah yang dibahas didalam penelitian dan juga fungsi penelitian ini dibuat untuk masyarakat.

II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan oleh penelitian dalam menunjang penguatan penelitian peneliti. Dimana berisi mengenai pendapat para ahli atau hasil penelitian terdahulu.

III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang laporan pelaksanaan kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahsan. Pembahasan sendiri adalah hasil jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang saran, kesimpulan yang diambil dari pembahasan yang terdapat pada sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Pengertian Kriminologi Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “Crimen” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.¹⁴ Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (natural science) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.¹⁵ Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana. Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian kata Sahetapy, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak

¹⁴ Syarifuddin Pettanasse, 2011, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, hlm. 1.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 1981, Ghalia Indonesia, Jakarta, , hlm. 15.

mendapat pasaran lagi.¹⁶Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mulamula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri¹⁷.

J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. ¹⁸W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu:

¹⁶ J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, 1979, Alumni, Bandung, hlm. 3.

¹⁷ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012, Hlm. 12

¹⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, Hlm. 2

Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:

a. Antropologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (sornatic), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lainlain.

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis. Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup :

- 1) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
- 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal.

Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa). Yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- 2) Psikologi sosial kriminil, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial

B. Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminil.

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat

C. Penologi.

Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.

I.S.Susanto mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat

memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960-an dengan semakin maraknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.¹⁹ Kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai pure science yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis.

Kriminologi itu suatu gabungan *complex* ilmuilmu lain, yang dapat disebut ilmu bagian *deelwetenschap* dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (etiologi kriminal, *criminale aetiologi*). Dimana kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial. Guna dan manfaat mempelajari kriminologi paling tidak terdapat tiga manfaat, diantaranya:²⁰

- a. Manfaat bagi diri sendiri Menurut kriminologi dikatakan bahwa setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan ini ada beberapa faktor yang membatasi mereka

¹⁹ Anang Priyanto, S. H. *Pengantar Kriminologi*. Hlm. 14

²⁰ Totok Sugiarto, S. H. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Jakad Media Publishing. Hlm. 12-14

diantaranya faktor agama, sedangkan yang dilaksanakan yaitu kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan kepada khaliqnya.

- b. Manfaat bagi masyarakat Di dalam konsep kriminologi ada yang disebut dengan daerah kejahatan beserta ciri-cirinya sebagaimana akan diuraikan pada bab berikutnya. Menurut Hari Saherodji mengatakan bahwa suatu daerah dimana banyak terdapat penjahat-penjahat yang terjadi pada daerah-daerah tersebut. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa daerah atau masyarakat itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Dengan kata lain, ada masyarakat yang aman sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera. Bagi masyarakat yang tidak aman (sebagai daerah kejahatan) maka warga masyarakat diharuskan menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan. Upaya menciptakan masyarakat tersebut, warga masyarakat perlu menggiatkan siskamling, menggiatkan pengajian dan pembinaan-pembinaan keagamaan lainnya, sehingga pada akhirnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan bersih dari berbagai rupa kejahatan. Semua itu tidak lain merupakan manfaat bagi masyarakat.
- c. Kriminologi sebagai spesifikasi ilmu pengetahuan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lain. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada hubungan antara ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai objek kriminologi juga sebagai objek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa

pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman.

B. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadangkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.²¹ Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,

²¹ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, 2014, Jakarta: Mitra Wacana Media,

terlepasakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se*. artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*

Jenis tindak pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (delikdolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

C. Pengertian Tentang Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Menurut KUHP Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486,487 dan 488.²² Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu re dan co, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Recidivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan dan mengenai Residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.²³

Pengertian masyarakat umum Residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis.²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan ke dalam gabungan. Pompe berpendapat bahwa persamaan antara residivis dengan gabungan ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya adalah

²² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, 2005, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 113.

²³ Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek Jakarta*, 1979, Pradnya Primata, hlm. 68.

²⁴ Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi*, 2014, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 143.

bahwa kalau dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada vonis hakim. Sedangkan Vos berpendapat bahwa persamaan antara keduanya ialah (dengan lebih menitik beratkan *samenloop/concurcus realis*) bahwa satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa dalam soal residivis, diantara peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan itu sudah ditetapkan suatu hukuman/vonis hakim.

Tidak sembarang perbuatan pidana seseorang bisa dikatakan sebagai residivis, karena ada kriteria atau ketentuan-ketentuan yang telah diatur atau ditetapkan, sehingga perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai residivis.

Teguh Prasetyo berpendapat pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam 2 jenis :

a. Residiv Umum :

- 1) Seorang telah melakukan kejahatan.
- 2) Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
- 3) Kemudian ia mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan.
- 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.

b. Residiv Khusus :

- 1) Seorang melakukan kejahatan.
- 2) Yang telah dijatuhi hukuman.
- 3) Setelah menjalani hukuman ia mengulangi lagi melakukan kejahatan.
- 4) Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.²⁵

²⁵ Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi*, 2014, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Pengulangan (*residive*) juga diatur secara umum dalam Buku I. Jadi berbeda dengan KUHP saat ini, yang mengaturnya sebagai alasan pemberatan pidana yang khusus untuk delik-delik tertentu (diatur dalam Buku I, II, II). Dikatakan ada pengulangan menurut konsep Pasal 23, apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :

- a. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
- b. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
- c. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluwarsa.

Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain :

- 1) *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
- 2) *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas :

- 1) *Residiv umum*, yaitu apabila seorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

- 2) Residiv khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.²⁶

KUHP menganut sistem Residive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.²⁷

- a) Residive Kejahatan Residive Kejahatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
- Residive terhadap kejahatan tertentu yang “sejenis” Residive terhadap kejahatan tertentu yang “sejenis” diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu Buku II KUHP yaitu dalam Pasal 137 ayat 2, Pasal 144 ayat 2, Pasal 155 ayat 2, Pasal 157 ayat 2, Pasal 161 ayat 2, Pasal 163 ayat 2, Pasal 208 ayat 2 Pasal 216 ayat 3, Pasal 321 ayat 2, Pasal 393 ayat 2 dan Pasal 303 ayat 2. Serta Residive terhadap kejahatan tertentu yang termasuk dalam “kelompok jenis”. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah: Kelompok jenis kejatahatan dalam pasal 486 yang pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya: Pemalsuan mata uang (244- 248), pemalsuan surat (263-264), pencurian (362,363,365), pemerasan (368), pengancaman (369), penggelapan (372,374,375), penipuan (378), kejahatan jabatan (415,417,425,432), penadahan (480,481), Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya : Penyerangan dan makar terhadap

²⁶ Frenndrich Stumpl dikutip oleh Stephen Hurwitz, *Kriminologi Sansuran Ny. L. Moeljatno*, h. 161.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang, hlm. 67.

Kepala Negara (131,140,141), pembunuhan biasa dan berencana (351,353,354,355), abortus (347,348), penganiayaan berat/biasa dan penganiayaan berencana (351,353,354,355), kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (438- 443) dan insubordinasi (469-460), Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan/percetakan, misalnya: Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden (134-137), penghinaan terhadap Kepala Negara sahabat (142-144), penghinaan terhadap penguasa/badan umum (207,208), penghinaan terhadap orang pada umumnya (310-321), dan kejahatan penerbitan/percetakan (483-484)

b) Residive Pelanggaran

Residive pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Ada 14 jenis Pelanggaran yang dapat menjadi pemberatan pidana apabila mengulanginya.²⁸

D. Pengertian Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat withdrawal symptom jika pemakai zat itu dihentikan. Yang

²⁸ Pasaribu Putra Perdana, Bentuk Pembinaan Residivis di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, <https://e-journal.uajy.ac.id/11172/2/JURNAL.pdf>

dimaksud dengan penyalahgunaan Naza, ialah pemakai Naza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Naza adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus Naza. WHO (1969) memberi batasan tentang obat sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

Akibat–akibat adanya pemakai narkotika bagi masyarakat antara lain :

- 1 Meningkatkan kriminalitas atau gangguan kamtibmas.
- 2 Menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok.
- 3 Timbulnya usaha–usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkotika dan sebagainya.
- 4 Banyaknya kecelakaan lalu lintas.
- 5 Menyebabkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu. Misalnya hepatitis B , Hepatitis C , dan HIV/AIDS²⁹

Kejahatan tanpa korban adalah kejahatan yang grafiknya terus meningkat karena terlibatnya kelompok tertentu, kejahatan ini berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi. Setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari tindak pidana.

Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, 2000, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di Pandang Dari Sudut Agama Islam*, Departemen Agama Republik Indonesia, Yogyakarta, hal 4

³⁰ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).³¹

Kategori tindak pidana narkotika yang umum dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana narkotika berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman)
2. Pasal 113 mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.
3. Pasal 114 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
4. Pasal 115 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.

³¹ Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

5. Pasal 116 mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain.
6. Pasal 117 mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan II
7. Pasal 118 mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkoba golongan II.
8. Pasal 119 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkoba atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
9. Pasal 120 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkoba golongan II.
10. Pasal 121 mengatur tindak pidana mengenai Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkoba golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan II untuk digunakan orang lain.
11. Pasal 122 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkoba golongan III.
12. Pasal 123 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor Narkoba golongan III
13. Pasal 124 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, membeli, menerima, dijual,

menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III

14. Pasal 125 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III.
15. Pasal 126 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain
16. Pasal 127 ayat 1 mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
17. Pasal 128 mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar peraturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Tentang Narkotika.³²

Peredaran narkotika sebenarnya tidak semuanya mendapat larangan, karena ada beberapa instansi atau dinas untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendapatkan izin mengenai penggunaan narkoba sebagai contoh yang diatur dalam BAB VI Pasal 35 Tentang Narkotika yang menjelaskan tentang peredaran.

³² Sulis Setyowati, "*Tindak Pidana Khusus*". <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidanakhusus/>

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

Adapun bentuk-bentuk dan sanksi tindak pidana narkoba diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna

Bagi pengguna narkoba lebih tepat disebut sebagai korban pergaulan bebas, tidak tepat apabila pecandu narkoba diberi sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, apabila diterapkan pada para pengguna narkoba dapat mengalami depresi yang dapat mengganggu mental, yang seharusnya mendapatkan bantuan dari psikologi (Rehabilitasi)

Terdapat definisi tentang rehabilitasi yang ada di dalam Pasal 56 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu :

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

Klasifikasi pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pada klasifikasi ini, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Bentuk pidana sebagai pengedar yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindah tangan narkoba. Pada bentuk pidana ini dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 ditambah denda

3. Sebagai produsen

Bentuk pidana sebagai produsen yang dimaksud adalah orang yang melakukan kegiatan atau menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung. Pada bentuk pidana ini, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/ mati ditambah denda.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika dgolongkan sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I

Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk

pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.

b. Narkotika golongan II

Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti: Alfasetilmetadol dan Alfameprodina”.

c. Narkotika golongan III

Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: Asetildihidrokodeina dan Dekstropoksifena: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat”.

Penyalahgunaan narkotika merupakan sesuatu yang diartikan bahwa mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk pengobatan. Pembahasan mengenai bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika secara teoritis tentang teori sebab akibat/teori kausalitas tindak pidana. Teori kausalitas atau teori sebab akibat ini dimaksudkan untuk mencari :

1. Sebab akibat perbuatan pidana.
2. Menentukan pertanggung jawaban pelaku.

Von Buri dengan teori *Conditio sine Quanon*, bahwa tiap-tiap perbuatan merupakan sebab yang menimbulkan akibat, dan semua sebab yang ada mempunyai nilai yang sama. Van Hamel dengan teori kausalitas absolut, yang mendasar diri

pada unsur kesalahan.³³ Von Kries dengan teori Adekuat, bahwa perbuatan harus dianggap sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dua putusan tersebut, masih di bawah ancaman pidana maksimal masing-masing perkara bahkan tidak sampai ancaman pidana maksimal. Hal ini dikarenakan, apabila residivis telah memenuhi persyaratan penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya.

³³ Chaerudin, *Victimologi*, 1997, *Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafiah.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum.³⁴ Pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana ditemukannya data penelitian, sumber data dalam penelitian ini adalah

- a. Data Lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek /lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara
- b. Data Kepustakaan adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek /lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

³⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2006, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.133

2. Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian ini dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan teori, pendapat ahli dari berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik polres metro (unit narkotika) | : 1 orang |
| 2. Dosen fakultas hukum universitas lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku atau literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara(*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan wawancara di lapangan mengenai residivis tindak pidana narkoba, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh narapidana di Kota Metro yaitu meliputi :

a. Faktor Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang, dimana ia tidak mengetahui baik buruknya suatu perbuatan

b. Faktor Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi adalah penyebab utama seseorang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. karena narapidana menganggap penyalahgunaan narkoba khususnya pengedar sangat menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan.

c. Faktor Keingintahuan

perasaan ingin tahu ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

d. Faktor Lingkungan

lingkungan sangat mempengaruhi kriminogen yang menjadikan para narapidana melakukan tindak pidana yang sama lagi ketika nantinya dia sudah keluar dari Lapas.

e. Faktor Penegak Hukum

pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Tujuan dari pembinaan dalam pemasyarakatan.

2. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

a. Pelatihan dan Pendidikan

Merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok remaja tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untuk anak-anak remaja dan lainlain.

b. Kebijakan dan Peraturan

Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkoba dan zat adiktif lainnya.

c. Kegiatan Kemasyarakatan

Tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama para remaja untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan.

d. Promosi Hidup Sehat

Tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang mengutamakan pada pengembangan hidup sehat seperti : gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll.

e. Sistem Rujukan

Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau yang korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau tata cara yang disepakati.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- a. Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat Kota Metro untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatan.
- b. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah tindak pidana khususnya residivis tindak pidana narkoba. Khusus untuk lembaga pemasyarakatan perlu kiranya peningkatan terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan agar mereka tidak melakukan tindak kriminal kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi, Hlm. 2
- Asikin.Amiruddin Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo,Jakarta, hlm.133
- Atmasassmita Romli, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010, Hlm. 3
- Baharis.Adnan Hasan,1998, *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*, Jakarta,Gema Insani, hlm. 33
- Bawengan.Gerson W, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek Jakarta*, Pradnya Primata, hlm. 68.
- Chaerudin, Victimologi, 1997, *Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafiah.
- Departemen Agama RI, 2000, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di Pandang Dari Sudut Agama Islam*, Departemen Agama Republik Indonesia, Yogyakarta, hal 4
- Drdjosisworo.Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 55.
- Frendrich Stumpl , *Kriminologi Sansuran Ny. L. Moeljatno*, hlm.161.

- Ediwarman HM. Ridwan. *Azas-Azas Kriminologi*". Medan. USU Press. 1994.Hlm.2522
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.
- Muhammad.Abdul kadir,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.
- Nawawi. Arief Barda, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang, hlm. 66.
- Pettanasse.Syarifuddin,2011,*Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, hlm. 1
- Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2017, Hlm. 17-18
- Ricardo Paul, Desember 2010 “ *Upaya penanggulangan kriminologi*”*Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III: 232
- Sahetapy.J.E, *Kapita Selekta Kriminologi*, 1979, Alumni, Bandung, hlm. 3.
- Soekanto.Soerjono, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, , hlm. 15.
- Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.
- Susanti.Emilia dan Rahardjo.Eko, *Hukum dan Kriminologi*, 2018, Anugerah Utama Rahardja, Bandar Lampung
- Syamsuddin.Rahman dan Aris.Ismail, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, jakarta: Mitra Wacana Media,
- Utami Indah Sri, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, , Hlm. 12
- Waluyo.Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16.

Weda Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996, Hlm. 52

Widodo dan Utami.Wiwik, 2014, *Hukum Pidana & Penologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 143.

Yuliantini, N. P. R. 2019. *Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*. Jurnal Advokasi, 9(1), Hlm. 34

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narktika

C. Sumber Lainnya

Rozi Fathur, *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek*,
<http://repository.unmuhjember.ac.id/2019/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>,

Sulis Setyowati, "*Tindak Pidana Khusus*". <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidanakhusus/>

Pasaribu Putra Perdana, *Bentuk Pembinaan Residivis di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, <https://e-journal.uajy.ac.id/11172/2/JURNAL.pdf>